

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2003-2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Yang Mengamanatkan Dalam Pelaksanaannya Dituangkan Dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS)
 - b. Bahwa Berdasarkan Bab I Point A Umum Undnag-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah (PROPEDA)
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diatur dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran negara Nomor 3452)
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dengan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran negara nomor 3848)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206)

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 01/DPRD-Lampung Barat/Kep.D/2004 Tanggal 12 Januari 2004 Tentang persetujuan terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah untuk ditingkatkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2003-2007**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Barat
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat yang dibantu oleh seorang wakil Bupati.
- d. Dewan perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Pola dasar Pembangunan daerah adalah Dokumen perencanaan induk yang memuat komitmen politis daerah tentang visi, misi, tujuan, strategi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah.

BAB II
POLA DASAR PEMABNGUNAN DAERAH (POLDAS)

Pasal 2

Susunan Pola Dasar Pembangunan (Poldas) Kabupaten Lampung Barat tahun 2003-2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1) Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabuapten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pola Dasar pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidka berlaku.
- (2) Pelaksanaan Lebih lanjut Pola dasar pembangunan (Poldas) Kabupaten Lampung Barat 2003-2007 dituangkan dalam Rencana Stratejik (Renstra), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal undangkan .
Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan : di Liwa
Pada Tanggal 8 Januari 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T